

BAB III

METODE PENELITIAN

Dalam menyusun sebuah karya ilmiah, tentunya tidak akan luput dari adanya metode atau cara bagaimana menyusun penelitian tersebut. Metode sendiri merupakan suatu cara yang digunakan agar sebuah penelitian dapat terlaksana dan tersusun secara rasional dengan tujuan untuk mencapai hasil yang maksimal³⁵.

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan oleh peneliti merupakan penelitian hukum normatif, yaitu suatu penelitian dilakukan dengan menganalisis, mengamati, dan meneliti terhadap bahan hukum yang telah diperoleh, baik dari bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder. Dalam penelitian yuridis-normatif, kegiatan mengkaji tentang “apa yang ada dibalik yang terlihat dari penerapan perundang-undangan sebagai hukum yang berlaku” (*something behind the law*) dan hukum sebagai bentuk interaksi antar aturan perundang-undangan (atau sistem norma lainnya) di tengah kehidupan masyarakat.³⁶

Dalam penelitian ini, terdapat beberapa metode pendekatan, yaitu: menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), yaitu pendekatan yang menganalisis dan menelaah peraturan perundang-

³⁵ Lexi J. Moleong, *Metodologi Penelitian*, (Bandung: Remaja Rosdakaya, 2005), 6.

³⁶ Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dan Empiris* (Depok: KencanaPrenada Media Group, 2018), 150–52.

undangan yang masih berkesinambungan dengan isu hukum yang sedang diteliti.³⁷

Penelitian ini menganalisis permasalahan/isu dengan pertimbangan pengadilan untuk sampai kepada suatu Putusan Pengadilan Agama Kabupaten Nganjuk dengan Nomor: 316/Pdt.P/2021/PA.Ngj. Data-data yang diperoleh diuraikan secara deskriptif untuk menemukan permasalahan hukumnya. Kemudian pendekatan perundang-undangan yang berhubungan dengan permasalahan/isu hukum penelitian ini dikaji untuk menciptakan peraturan yang dapat digunakan sebagai pedoman jika terdapat persoalan menyangkut hukum.

B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian merupakan daerah yang digunakan oleh peneliti untuk memproses penelitian agar penelitian dapat dikendalikan dan diselesaikan dalam kurun waktu yang sudah ditentukan. Lokasi yang digunakan peneliti bertujuan untuk menunjang kesuksesan dalam penelitian ini dan agar penelitian menjadi sempurna. Untuk mempermudah dan memperjelas, sesuai pokok judul dalam penelitian ini, yaitu “Analisis Yuridis Penetapan Asal-usul Anak Luar Kawin (Studi Putusan Pengadilan Agama Kabupaten Nganjuk Nomor 316/Pdt.P/2021/PA.Ngj.)”. Maka penelitian ini dilakukan di Pengadilan Agama Kabupaten Nganjuk.

³⁷ Sheyla Nichlatus Sovia, Abdul Rouf Hasbullah, Andi Ardiyan Mustakim, Sertiawan, Mochammad Agus Racmatulloh, Pandi Rais, Moch Choirul Rizal, Fatimatus Zahro', Rizki Darmawan, Muhammad Fajar Sidiq Widodo, Rezki Suci Qamaria, Hutrin Kamil, *Ragam Metode Penelitian Hukum* (Kediri: Lembaga Studi Hukum Pidana, 2022), 25–29.

C. Data dan Sumber Data

Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini, merupakan suatu data yang berkaitan dengan permasalahan penetapan asal-usul anak luar kawin dalam Penetapan Pengadilan Agama Kabupaten Nganjuk dengan Nomor 316/Pdt.P/2021/PA.Ngj

Penelitian ini menggunakan sumber data primer. Dimana sumber data primer merupakan bahan hukum, yang meliputi:

1. Bahan Hukum Primer

Merupakan suatu bahan hukum yang memiliki otoritas. Bahan hukum primer meliputi al-Qur'an, hadits, ketetapan hakim, dan peraturan perundang-undangan. Sedangkan dalam penelitian ini, bahan hukum primer yang digunakan meliputi peraturan perundang-undangan dan penetapan hakim dalam perkara No. 316/Pdt.P/2021/PA.Ngj.

2. Bahan Hukum Sekunder

Merupakan bahan hukum yang didapatkan secara eksklusif. Dalam penelitian ini, bahan hukum sekunder berasal dari buku-buku, jurnal, artikel, dan literatur lain mengenai judul penelitian ini, serta hasil penelitian para sarjana yang berkaitan dengan pokok permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini.

3. Bahan Non Hukum

Bahan non hukum merupakan bahan hukum pelengkap yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder.

Bahan non hukum yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Kamus Umum Bahasa Indonesia dan Ensiklopedia Hukum Islam.

D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan teknik yang sangat penting dalam jalannya sebuah penelitian. Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data berupa dokumentasi. Studi dokumentasi merupakan teknik atau cara pengumpulan data-data secara tidak langsung pada subjek penelitian. Teknik ini dilakukan dengan mengumpulkan melalui dokumen, rekaman, berkas-berkas yang ada dengan cara diketik, ditulis, maupun putusan yang digandakan. Kemudian, salinan putusan penetapan oleh hakim ini diteliti mengenai penetapan asal-usul anak luar kawin di Pengadilan Agama Kabupaten Nganjuk dalam putusan Nomor 316/Pdt.P/2021/PA.Ngj.

E. Pengecekan Keabsahan Data

Pada dasarnya, pemeriksaan terhadap keabsahan data, selain digunakan untuk menyanggah, baik yang dituduhkan kepada penelitian kualitatif dikatakan penelitian tersebut tidak ilmiah, juga merupakan sebagai unsur yang tidak terpisahkan dari pengetahuan tubuh penelitian.

Pengecekan keabsahan data dilakukan untuk membuktikan keabsahan atau kebenaran dalam penelitian ilmiah apakah penelitian tersebut dilakukan benar-benar adanya. Ada beberapa teknik untuk menguji keabsahan data, yaitu:

1. Perpanjangan pengamatan penelitian

Dalam penelitian kualitatif, peneliti merupakan kunci instrumen dalam sebuah penelitian. Keikutsertaan peneliti dalam penelitian sangat menentukan untuk hasil penelitian yang baik dan benar nantinya. Oleh karena itu, waktu yang digunakan peneliti untuk penelitian tidak bisa dengan waktu singkat, tetapi menggunakan waktu yang sangat banyak untuk memperoleh data dan fakta yang layak memperoleh keabsahan dalam penelitian.

2. Ketekunan pengamatan

Ketekunan penelitian digunakan untuk dapat meningkatkan mutu penelitian dan meningkatkan ketelatenan dalam mencari data supaya pengerjakan penelitian lebih cermat dan sistematis. Ketekunan penelitian ialah memahami apa unsur-unsur yang relevan dengan permasalahan yang diteliti.

3. Triangulasi

Triangulasi merupakan menggali sumber data dan menggali kebenaran informasi tertentu dengan menggunakan berbagai sumber data, seperti dokumen, arsip, hasil wawancara, hasil observasi atau juga dapat dengan mewawancarai lebih dari satu objek yang dianggap memiliki sudut pandang yang berbeda. Selain untuk menguji keabsahan data, triangulasi juga dapat digunakan untuk memperkaya data.

F. Teknik Analisis Data

Analisis data dengan cara mengorganisasikan dan mengelompokkan terhadap data-data yang terkumpul dan dikumpulkan

meliputi hasil catatan dokumen, berkas-berkas, dan berupa laporan lainnya. Pengumpulan data yang berkesinambungan dengan penelitian ini mengenai penetapan asal-usul anak luar kawin dalam putusan Pengadilan Agama Kabupaten Nganjuk Nomor: 316/Pdt.P/2021/PA.Ngj., dengan dilakukan analisis secara teknik analisis data deskriptif-preskriptif.

G. Sistematika Pembahasan

Pembahasan skripsi ini diklarifikasikan menjadi 6 bab atau enam pokok pembahasan dan meliputi sub bab-sub bab yang memiliki hubungan erat satu sama lain dan saling berkaitan agar penulisan skripsi ini menjadi teratur, maka sistematikanya harus berurutan sebagai berikut:

1. Bab pertama. Bab ini menjelaskan adanya pendahuluan dan menjabarkan mengenai adanya latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan telaah pustaka.
2. Bab kedua. Bab ini menjelaskan adanya landasan teori. Bab ini menguraikan pengertian anak, macam-macam anak menurut hukum, status hukum anak luar kawin, dan dasar hukum asal-usul anak luar kawin.
3. Bab ketiga. Bab ini menjelaskan metode penelitian yang digunakan dalam skripsi ini, antara lain mencakup mengenai jenis dan pendekatan penelitian, lokasi penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, pengecekan keabsahan data, teknik analisis data, serta sistematika pembahasan.
4. Bab keempat. Bab ini menjelaskan ataupun memaparkan gambaran umum penelitian mengenai penjelasan tentang sejarah, struktur

keorganisasian Pengadilan Agama Kabupaten Nganjuk beserta isi dari penetapan perkara asal-usul anak pada perkara No. 316/Pdt.P/2021/PA.Ngj, serta landasan majelis hakim dalam menetapkan asal-usul anak pada penetapan No. 316/Pdt.P/2021/PA.Ngj.

5. Bab kelima. Dalam bab ini membahas tentang hasil penelitian dan analisa akibat hukum dari penetapan Pengadilan Agama Kabupaten Nganjuk dalam putusan Nomor 316/Pdt.P/2021/PA.Ngj.
6. Bab keenam. Bab ini merupakan bab terakhir, yaitu penutupan penelitian yang dalamnya berisikan kesimpulan dan saran dan kemudian ditutup dengan sub lampiran serta daftar pustaka.